PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA
Jl. Datuk Kaya W. Mohammad Benteng, Komplek Masjid Agung Natuna
Gerbang Utaraku, Gedung Diklat II Lantai Dasar. Ranai, Kepulauan Riau
www.diskan.natunakab.go.id

PROFIL INOVASI PELAYANAN PUBLIK

"PASTI KURASAKAN"

(Pelayanan Singkat Penerbitan Kartu Kelautan dan Perikanan)

TAHUN 2023

RINGKASAN INOVASI

1. **Nama Inovasi** : PASTI KURASAKAN
2. **Inisiator Inovasi** : Hadi Suryanto, S.Pi, M.Si
 (NIP. 197501062000121005)
3. **Tahapan Inovasi** : Penerapan
4. **Jenis inovasi** : Digital
5. **Bentuk Inovasi** : Pelayanan Publik
6. **Urusan Inovasi** : Administrasi Identitas Usaha
7. **Rancang Bangun dan pokok perubahan yang dilakukan :**

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai perangkat pemerintah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan telah menjalankan arahan Presiden Joko Widodo dalam hal Keterbukaan Informasi Publik dengan membuat "Satu Data Kelautan dan Perikanan" yang merupakan program untuk mendukung kebijakan nasional sebagai wujud peningkatan kualitas data, penyatuan data, dan pembukaan akses data bagi masyarakat luas. Salah satu bagian dari Satu Data tersebut adalah Identitas Usaha Kelautan dan Perikanan yang tertuang pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan. Dengan adanya data yang akurat sebuah kebijakan atau program akan terarah dan tepat sasaran. Adapun fungsi dari kartu ini yaitu; (a) Identitas profesi Pelaku Usaha kelautan dan perikanan; (b) Basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha kelautan dan perikanan; (c) Pelayanan dan pembinaan Pelaku Usaha kelautan dan perikanan; dan (d) Sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian.

Dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Natuna sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan tentunya turut mendukung penyajian data melalui penerbitan Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan. Untuk dapat menerbitkan kartu tersebut diperlukan pengisian dan verifikasi data usaha kelautan dan perikanan.

Sejak tahun 2017 sampai dengan 2021, permohonan pengajuan penerbitan kartu usaha kelautan dan perikanan dilakukan dengan cara nelayan/pembudidaya/pengolah dan pemasar datang langsung ke Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Natuna untuk pemohon menyampaikan formulir permohonan dan melampirkan berkas-berkas sebagai kelengkapan pengisian data pengajuan. Adapun Kabupaten Natuna merupakan kepulauan, dimana dari 15 (lima belas) Kecamatan hanya 6 (enam) Kecamatan berada pada satu pulau dengan ibukota Kabupaten Natuna, sedangkan 9 (sembilan) Kecamatan berada pada pulau yang berbeda dengan ibukota Kabupaten Natuna membuat pelayanan penerbitan kartu usaha

kelautan dan perikanan ini membutuhkan waktu lebih dalam prosesnya

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan manfaat dan solusi dari permasalahan terkaot layanan, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna menyediakan inovasi PASTI KURASAKAN (Pelayanan Singkat Penerbitan Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan). Inovasi PASTI KURASAKAN ini adalah pelayanan yang diberikan kepada semua pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam menerbitkan identitas usaha melalui Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan dengan menerapkan layanan online guna membangun pelayanan publik yang efektif dan efesien.

Inovasi PASTI KURASAKAN ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Inovasi “PASTI KURASAKAN” merupakan bentuk pelayanan publik kepada pelaku usaha untuk mendapatkan identitas usaha dengan proses lebih cepat melalui pengajuan online.
b. Tim kerja dibentuk setiap bidang usaha perikanan
c. Ketersediaan jaringan internet merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam mendukung kegiatan PASTI KURASAKAN di lapangan.
d. Pelaku usaha melakukan pengajuan permohonan penerbitan kartu usaha kelautan dan perikanan dengan melampirkan data dan berkas yang diperlukan pada formulir *online* secara mandiri ataupun didampingi perangkat daerah/penyuluh perikanan kecamatan.
e. Tim kerja akan melakukan verifikasi dan penginputan data ke dalam aplikasi SATU DATA KKP, kemudian selanjutnya e-kartu diterbitkan dan disampaikan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
f. Formulir dapat diakses kapanpun dan dimana saja secara gratis, sehingga pelaku usaha akan dimudahkan dalam pengajuan kartu usaha.
g. Masyarakat dapat mencetak langsung kartu usaha kelautan dan perikanan.

Gambaran rancang bangun inovasi ini adalah :

a. Pelaku usaha melakukan pengajuan penerbitan kartu usaha kelautan dan perikanan dengan mengisi formulir *online* dan melampirkan berkas yang diperlukan.
b. Tim kerja yang sudah dibentuk melakukan verifikasi data, pengentryan data yang benar dan lengkap akan diproses.
c. Tim kerja menginput data pemohon pada SATU DATA KKP
d. Estimasi waktu penerbitan e-kartu usaha kelautan dan perikanan 1-2 hari kerja setelah pengajuan.
e. Tim melakukan download e-kartu, kemudian disampaikan kepada pelaku usaha melalui *whatsapp.*

Dengan Inovasi PASTI KURASAKAN, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna mempermudah serta menyingkat waktu pengajuan dan penerbitan kartu usaha kelautan dan perikanan guna mempercepat pelaku usaha mendapatkan perlindungan, pendataan, dan pemberdayaan.

Pelaku usaha kelautan dan perikanan dapat menerima penerbitan kartu usaha kelautan dan perikanan lebih cepat yaitu dalam 2 x 24 jam setelah pengajuan melalui elektonik kartu, sehingga usaha nelayan/pembudidaya/ pengolah dan pemasar dapat terdata secara nasional.

8. **Waktu uji coba inovasi** : 15 Januari 2022
9. **Waktu implementasi Inovasi** : 03 Juli 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Natuna merupakan wilayah kabupaten yang terdiri dari kepulauan, rentang jarak yang cukup jauh dari ibukota kabupaten menjadi salah satu kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sarana transportasi yang terbatas dengan waktu, menjadikan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat cukup tinggi apabila akan pergi ke ibukota kabupaten. Dengan karakteristik wilayah kepulauan, biaya yang harus dikeluarkan masyarakat Kabupaten Natuna ke ibukota dalam pengurusan identitas usahanya cukup tinggi. Jarak setiap kecamatan ke ibukota bervariasi, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dengan sarana transportasi yang terbatas, baik dari sisi waktu maupun jumlah transportasi tersebut. Sedangkan jarak yang paling dekat adalah Kecamatan Bunguran Timur sebagai kecamatan tempat ibukota kabupaten berada. Berikut jarak setiap kecamatan ke ibukota kabupaten tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Jarak kecamatan ke ibukota Kabupaten Natuna

Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)	Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)
Midai	164,47	Bunguran Timur	2,06
Suak Midai	173,15	Bunguram Timur Laut	14,10
Bunguran Barat	52,34	Bunguran Tengah	17,24
Bunguran Utara	70,00	Bunguran Selatan	30,62
Pulau Laut	117,21	Serasan	194,87
Pulai Tiga	71,45	Subi	125,21
Bunguran Batubi	46,79	Serasan Timur	200,35
Pulau Tiga Barat	73,50		

Sumber : Natuna Dalam Angka Tahun 2022 (BPS, Natuna)

Hal tersebut menjadi kendala masyarakat untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah, khususnya pelayanan administrasi identitas usaha kelautan dan perikanan Kabupaten Natuna dirasakan belum optimal dalam memberikan pelayanannya, masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki identitas usaha, hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Perikanan untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha. Berikut data RTP di setiap kecamatan Kabupaten Natuna.

Tabel 2. Data RTP setiap kecamatan di Kabupaten Natuna

No	Kecamatan	RTP Nelayan	RTP Perikanan Budidaya
1	Bunguran Barat	781	132
2	BunguranSelatan	744	20
3	Bunguran Timur	694	77
4	Bunguran Timur Laut	641	51
5	Midai	173	-
6	Pulau Laut	341	12
7	Bunguran Utara	280	71
8	Pulau Tiga	336	18
9	Pulau Tiga Barat	130	16
10	Serasan	590	53
11	Subi	343	20
12	Suak Midai	82	0
13	Serasan Timur	270	18
14	Bunguran Batubi	253	45
15	Bunguran Tengah	-	65
	Jumlah	**5658**	**598**

Sumber : Data Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2022

Berlatar belakang harapan keinginan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan Kabupaten Natuna untuk mengatasi beberapa kendala yang dihadapi, yaitu :

a. wilayah yang terdiri dari kepulauan, rentang jarak yang cukup jauh dari ibukota kabupaten.
b. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk ke ibukota kabupaten
c. Masih rendahnya masyarakat dalam pemanfaatan IT untuk memenuhi kebutuhan administrasi kenegaraannya yang lebih efektif dan efisien, seperti kebutuhan identitas usaha kelautan dan perikanan

Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat tersebut menjadi tantangan bagi Dinas Perikanan Kabupaten Natuna untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, sehingga lahirlah inovasi PASTI KURASAKAN (Pelayanan Singkat Penerbitan Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan) dengan harapan menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan menerapkan pelayanan yang cepat, mudah, dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun dengan memanfaatkan perkembangan Informasi dan Teknologi.

Dasar hukum inovasi pelayanan publik mengacu kepada Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, kemudian Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan.

1.2. TUJUAN DAN MANFAAT

Inovasi pelayanan publik “PASTI KURASAKAN” yang dilakukan Dinas Perikanan diharapkan dapat memberikan solusi dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum menuju masyarakat yang mandiri. Adapun tujuan dari inovasi pelayanan PASTI KURASAKAN ini bagi pelaku usaha / masyarakat adalah :

a. Memberikan respon yang cepat terhadap pelayanan yang dibutuhkan
b. Memudahkan dalam mengakses pelayanan administrasi identitas usaha
c. Memberikan akses yang lebih luas untuk memperoleh pelayanan prima

Adapun manfaat dari inovasi pelayanan PASTI KURASAKAN di tengah perkembangan teknologi informasi adalah :

a. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
b. Memberikan pelayanan informasi secara intens
c. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pelaku usaha / masyarakat
d. Menumbuhkan kemandirian masyarakat

.

BAB II
METODOLOGI

2.1. BENTUK INOVASI DAERAH

Inovasi PASTI KURASAKAN merupakan inovasi Pelayanan publik pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan pengurusan penerbitan kartu usaha kelautan dan perikanan. Bentuk pelayanan PASTI KURASAKAN ini sebagai pelayanan *quick respon* terhadap panggilan masyarakat, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Inovasi "PELAYANAN KURASAKAN" merupakan bentuk pelayanan administasi pengajuan identitas usaha kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan dapat menggunakan formulir online sehingga pengajuan dapat diilakukan dimanapun dan kapanpun. Adapun identitas usaha melalui kartu usaha kelautan dan perikanan penerbitannya dapat lebih cepat dengan estimasi 2x24 jam setelah pengajuan.
b. Tim kerja terdiri dari masing-masing bidang usaha perikanan dengan bekerjasama penyuluh perikanan kecamatan, sehingga pelaku usaha/masyarakat yang jauh dari ibukota kabupaten dalam pengajuan permohoanan penerbitan kartu usaha kelautan dan perikanan tidak perlu datang untuk mengajukan permohonannya.
c. Ketersediaan jaringan internet merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam mendukung kegiatan PASTI KURASAKAN.
d. Tim kerja akan memberikan pelayanan penjelasan penginputan data ke dalam aplikasi ataupun layanan lainnya yang diperlukan, kemudian selanjutnya pelaku usaha / masyarakat dapat melakukan penginputan data secara mandiri ataupun dibantu penyuluh perikanan.
e. Tim kerja melakukan verifikasi dan input data pengajuan pemohon pada SATU DATA KKP
f. E-kusuka yang telah terbit setelah didownload disampaikan kepada pelaku usaha melalui whatsapp

BAB III
PELAKSANAAN INOVASI

3.1. IMPLEMENTASI LANGKAH /TAHAPAN PELAKSANAAN INOVASI

Inovasi “PASTI KURASAKAN” merupakan bentuk inovasi mempersingkat pengajuan penerbitan kartu usaha kelautan dan perikanan melalui formulir online sehingga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Koordinasi internal dalam rangka penyamaan persepsi dan pembentukan tim kerja yang terdiri dari beberapa bidang usaha perikanan yaitu bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pengelolaan Daya Saing Produk Perikanan, Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan.
b. Sosialisasi dengan pihak eksternal seperti kecamatan, desa/kelurahan, penyuluh perikanan, dan pelaku usaha, melalui surat dan media sosial.
c. Tim Kerja PASTI KURASAKAN pada setiap hari kerja selalu melakukan check formulir pengajuan pada google form untuk diproses.
d. Tim kerja PASTI KURASAKAN melakukan verifikasi dan penginputan data, apabila terdapat data yang kurang maka akan diberitahukan kepada pemohon melalui whatsapp.
e. Data yang sudah lengkap akan dilakukan proses penerbitan kartu usaha kelautan dan perikanan. Tim kerja mendownload e-kartu pada aplikasi pusat dan mengirimkan e-kartu kepada pemohon/ pelaku usaha menggunakan whatsapp.
f. Pelaku usaha perikanan akan langsung mendapatkan kartu usaha kelautan dan perikanan sebagai identitas usaha. Dengan Inovasi PASTI KURASAKAN, Dinas Perikanan siap memberikan pelayanan dengan cepat, tanggap, dan dapat dilakukan kapanpun dimanapun sehingga masyarakat / pelaku usaha dalam mengajukan permohonannya lebih ekonomis**.**

Adapun tahapan dan jadwal inovasi pelayanan publik PASTI KURASAKAN adalah sebagaimana tabel berikut ini :

No.	Tahapan	Waktu
1	Perencanaan	Januari – Februari 2022
2	Koordinasi dan sinkronisasi	Maret – Juni 2022
3	Ujicoba	Juli – Desember 2022
4	Pelaksanaan	Januari – Desember 2023
5	Evaluasi	Desember 2023

3.2. KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)

Inovasi PASTI KURASAKAN merupakan inovasi pelayanan publik yang melibatkan banyak pihak, sehingga inovasi ini dapat berjalan dengan efektif dengan adanya koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait. Serangkaian kegiatan inovasi dari mulai perencanaan sampai evaluasi, ada keterlibatan pihak-pihak dengan tingkat intensitas yang berbeda. Berikut tingkat urgensi peran setiap stakeholders dalam inovasi pelayanan PASTI KURASAKAN di Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.

Tabel 3. Formulasi Urgensitas Peran dalam Inovasi PASTI KURASAKAN

Pemangku Kepentingan	Formulasi				Urgensitas Peran
	Perencanaan	Implementasi	Monev	Revisi Inovasi	
Internal Dinas Perikanan	v	v	v	v	Dominan
BP3D	v		v	v	Dominan
OPD Teknis	v	v	v	v	Dominan
Eksternal	v	v	v		Sedang
Masyarakat		v	v		Sedang

Keterlibatan para pihak sebagai pemangku kepentingan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Perikanan sebagai penetap ide peningkatan pelayanan publik sebagai inovasi
b. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) sebagai koordinator Inovasi dari setiap OPD
c. OPD teknis yang memungkinkan untuk dilibatkan, Ketika memerlukan pertimbangan teknis
d. Tim Kerja sebagai pelaksana kegiatan inovasi
e. Kecamatan, Desa / Kelurahan sebagai Tim Kerja / sebagai pelaksana inovasi di wilayahnya.
f. Masyarakat / pelaku usaha sebagai sasaran utama dari implementasi kebijakan inovasi pelayanan publik.

3.3. ANGGARAN

Inovasi PASTI KURASAKAN saat ini masih menggunakan aplikasi sederhana yaitu google form maka dalam pebiayaannya gratis, untuk tahun 2024 mendatang rencana akan dianggarkan pada anggaran perencanaan dan program Dinas Perikanan Kabupaten Natuna untuk dilakukan pengembangan inovasi dengan men-*upgrade* menjadi aplikasi

BAB IV
HASIL INOVASI DAERAH

4.1. URAIAN SINGKAT INOVASI

Inovasi merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti halnya inovasi PASTI KURASAKAN dengan konsep pemberian layanan dengan respon yang cepat. Tahapan pelaksanaan “PASTI KURASAKAN” ini sudah diterapkan sejak tahun 2022. Dan mendapat respon yang cukup baik dari mereka, karena dirasakan sangat membantu dan memudahkan dalam pengajuan ke dalam formulit onlie yang lebih efektif dan efisien.

Dengan Inovasi PASTI KURASAKAN, Dinas Perikanan siap untuk memberikan respon pelayanan yang cepat, Dimana masyarakat / pelaku usaha dapat mengajukan permohonannya kapanpun dan dimanapun. Hal ini diharapkan pelaku usaha dapat memiliki identitas usahanya. Berikut jumlah pelaku usaha yang pernah menerima manfaat dari inovasi ini.

No	Kecamatan	Kartu Usaha Perikanan
1	Pulau Tiga	14
2	Bunguran Selatan	3
3	Subi	8
4	Pulau Panjang	1
5	Bunguran Tengah	6
6	Bunguran Timur	5
7	Serasan	2
8	Bunguran Timur Laut	5
	Total	**44 Kartu Usaha**

Catatan:

Kartu Nelayan : 34 Kartu

Kartu Pembudidaya : 9 Kartu

Target perubahan dari inovasi PASTI KURASAKAN ini adalah menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam memenuhi identitas usahanya dalam rangka mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Disamping itu, manfaat lain dari inovasi ini adalah berkurangnya biaya yang harus dikeluarkan pelaku usaha untuk pergi ke kota kabupaten dalam mengurus identitas usahanya, karena bisa dilakukan di mana saja asalkan ada jaringan internet yang pada umumnya sudah ada sampai kecamatan-kecamatan. Dengan inovasi ini diharapkan dapat mendorong minat masyarakat untuk mengurus identitas usaha di Kabupaten Natuna. Berikut gambaran manfaat dari sisi biaya.

Tabel 5. Gambaran perkiraan biaya beberapa kecamatan ke kota Ranai Kabupaten Natuna

No	Uraian	Biaya (Rp)	
		Sebelum inovasi	Sesuda hinovasi
	Biaya yang dikeluarkan Pelaku Usaha		
	Kecamatan Serasan		
1	Transportasi Kapal Laut PP	150,000	0
2	Transportasi Darat Pelabuhanke ibukota	100,000	0
3	Penginapan 7 hari	900,000	0
4	Makan 7 hari	490,000	0
	Total	1,640,000	0

4.2. REPLIKASI

Inovasi PASTI KURASAKAN belum ada replikasi.

BAB V
PENUTUP

5.1. STRATEGI KEBERLANJUTAN

Implementasi inovasi PASTI KURASAKAN akan efektif apabila dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga manfaatnya akan semakin jelas dirasakan masyarakat. Dinas Perikanan berupaya untuk menjaga keberlanjutan inovasi PASTI KURASAKAN ini, dengan melihat beberapa aspek berikut :

a. **Aspek Sosial**. Inovasi ini akan membangun komunikasi lebih intens antara pemerintah dan pelaku usaha, sehingga pelaku usaha merasa puas dengan pelayanan yang lebih efektif dan efisien
b. **Aspek Ekonomi**. Inovasi ini dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, karena mereka akan mendapat perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan, selain itu dengan inovasi ini masyarakat tidak mengeluarkan biaya operasional, hal ini dapat menjadi motivasi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya.

Dinas Perikanan berupaya agar inovasi yang dapat memberikan pelayanan prima tetap dapat dilaksanakan, salah satunya dengan berupaya meningkatkan inovasi kedalam bentuk aplikasi pada 2024 mendatang.

5.2. EVALUASI

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan inovasi PASTI KURASAKAN, Dinas Perikanan melaksanakan rapat koordinasi untuk mengevaluasinya. Adapun dalam penerapannya google form dinilai kurang kompetibel dimana dalam penerbitan dan dalam kekurangan data pada verifikasi dari tim kerja kepada pelaku usaha masih memerlukan pihak media lain yaitu whatsapp, namun dalam fungsinya sangat bermanfaat bagi pelaku usaha yang berada di luar kecamatan ibukota Kabupaten Natuna dapat disimpulkan bahwa pelayanan PASTI KURASAKAN dinilai efektif dalam pemenuhan identitas pelaku usaha melalui penerbitan kartu usaha kelautan dan perikanan.

Demikianlah profil inovasi pelayanan publik PASTI KURASAKAN ini kami sampaikan, semoga dapat kiranya diangkat menjadi salah satu inovasi daerah dalam linkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

KEPALA

HADI SURYANTO. S.Pi., M.Si
NIP 19750106 200012 1 005